



**PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

**Syarifah Raoda Ilyas**, Tempat/Tgl Lahir: Tanru tedong 04 juni 2002,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin :  
Perempuan, Agama : Islam, Tempat tinggal : di  
Lempangan, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan  
Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Selanjutnyadisebut  
**PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat dan permohonan pemohon ;  
Setelah mencermati alat-alat bukti pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan para saksi ;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Register Nomor : 139/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri ASSE. C (almarhum) dengan HASNI TAHIR;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
3. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni penulisan nama ayah Pemohon yang tertera yaitu JUNAEDI adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah nama ayah Pemohon yaitu ASSE. C sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1631/CSIT/VI/2004 milik Pemohon, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B milik Pemohon dan Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor : 39/SKYS/KBT/VII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bontomanai;
4. Bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, juga terdapat kekeliruan penulisan



nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, dimanana nama ayah Pemohon yang tertera yaitu MUH ILYAS adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah ASSE. C sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1631/CSIT/VI/2004 milik Pemohon, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B milik Pemohon dan Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor : 39/SKYS/KBT/VII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bontomanai;

5. Bahwa nama ayah Pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) adalah merupakan nama ayah tiri Pemohon sedangkan nama ayah Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon adalah nama panggilan dari ayah kandung Pemohon, sehingga nama Ayah Pemohon yang sebenar-benarnya adalah ASSE. C;
6. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sunggumina sakiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa penulisan identitas nama ayah pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu JUANAEDI dan penulisan identitas nama ayah pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohonnya itu MUH ILYAS, penulisan keduanya adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah nama ayah Pemohonnya itu ASSE. C sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1631/CSIT/VI/2004 milik Pemohon, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B milik Pemohon dan Surat Keterangan Orang yang Sama Nomor : 39/SKYS/KBT/VII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bontomanai;



3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa permohonan tersebut, pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Raodah Ilyas, setelah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda.....P.1
2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala Keluarga Imran, setelah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi.....P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, setelah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya., lalu diberi tanda .....P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, setelah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya., lalu diberi tanda .....P.4;
5. Fotocopy Ijazah atas nama Syarifah Raoda Ilyas, setelah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya., lalu diberi tanda .....P.5;
6. Fotocopy surat keterangan orang yang sama, setelah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya., lalu diberi tanda .....P.6;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan cara agama Islam dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Imran, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama dari orang tua Pemohon yang tertera dalam kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah yaitu tertera nama Muh Ilyas, demikian pula dengan yang tertera dalam kartu keluarga bapak pemohon Junaedi dan yang sebenarnya adalah Asse C sebagaimana yang tertera pada kutipan akta kelahiran, dan Ijazah;
- Bahwa alasan ada perubahan tersebut karena bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
- Bahwa nama Junaedi adalah merupakan bapak tiri dari Pemohon sedangkan Muh Ilyas atau Asse C adalah merupakan bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Muh Ilyas adalah merupakan bapak Pemohon, dan Asse C adalah merupakan nama panggilan dari Ilyas;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Soaleh Ilyas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama dari orangtua Pemohon yang tertera dalam kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah yaitu tertera nama Muh Ilyas, demikian pula dengan yang tertera dalam kartu keluarga bapak pemohon Junaedi dan yang sebenarnya adalah Asse C sebagaimana yang tertera pada kutipan akta kelahiran, dan Ijazah;
- Bahwa alasan ada perubahan tersebut karena bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
- Bahwa nama Junaedi adalah merupakan bapak tiri dari pemohon sedangkan Muh Ilyas atau Asse C adalah merupakan bapak kandung dari Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh Ilyas adalah merupakan bapak Pemohon, dan Asse C adalah merupakan nama panggilan dari Ilyas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa setelah pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya Pemohon mohon untuk memperoleh penetapan atas surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan nama bapak pemohon yang sebenarnya yaitu Asse C sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran dan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Imran dan saksi Muhammad Soaleh Ilyas masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Syarifah raodah ilyas telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap foto wajah orang yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) adalah identik dan sama dengan orang yang hadir dipersidangan yaitu atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi Imran dan saksi Muhammad Soaleh Ilyas yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui nama bapak pemohon Syarifah Rodah yang terdapat dalam kartu tanda penduduk dan akta nikah yaitu tertera nama Muh ilyas adalah sama dengan nama bapak pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran pemohon dan Ijazah pemohon yaitu tertera Asse C dan merupakan orang yang sama, dimana Asse C adalah merupakan nama panggilan bapak Pemohon Muh Ilyas, demikian pula denganyang tertera dalam kartu keluarga ditemukan nama Junaedi yang merupakan bapak tiri dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka petitum pemohon yang menyatakan bahwa nama bapak pemohon yang tertera dalam kartu tanda penduduk, akta nikah dan kartu keluarga adalah salah dan yang benar adalah yang tertera dalam akta kelahiran dan ijazah pemohon dimana tercantum nama bapak pemohon Asse C, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan maka petitum yang menyatakan demikian tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum, oleh karena itu petitum tersebut diatas haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwaoleh Karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan identitas nama ayah pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu Junaedi dan penulisan identitas nama ayah pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah dan dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yaitu MUH ILYAS, penulisan keduanya adalah salah dan yang sebenarnya adalah nama ayah Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ASSE. C sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1631/CSIT/VI/2004 milik Pemohon dan Ijazah Pemohon;

3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami: HJ. Nur Afiah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang ditunjuk untuk mengadili permohonan ini dan penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadapan Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**Anita, S.H.**

**Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.**

**Rincian biaya :**

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,-                                    |
| 2. Proses/ ATK    | Rp. 80.000,-                                    |
| 3. PNBK Panggilan | Rp. 10.000,-                                    |
| 4. Sumpah         | Rp. 20.000,-                                    |
| 5. Materai        | Rp. 10.000,-                                    |
| 6. Redaksi        | <u>Rp. 10.000,-</u>                             |
| J u m l a h       | Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)